



PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH
NOMOR 15 TAHUN 2016
TENTANG
PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN ANAK
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI HULU SUNGAI TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa anak merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya, serta anak sebagai tunas bangsa merupakan generasi penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis, mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan, sehingga anak perlu mendapat kesempatan seluas-luasnya untuk kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang secara wajar, baik secara fisik, mental, sosial maupun spiritual.
- b. bahwa di Kabupaten Hulu Sungai Tengah masih terdapat banyak anak yang perlu mendapat perlindungan dari berbagai bentuk tindak kekerasan, eksploitasi, dan keterlantaran.
- c. bahwa negara, pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua berkewajiban serta bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, huruf b, dan huruf c di atas perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang- Undang Darurat Nomor 03 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan Sebagai Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3243);

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1999 tentang Pengesahan Konvensi ILO 138 Mengenai Usia Minimum untuk Diperbolehkan Bekerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3835);
4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pengesahan Konvensi ILO Nomor 182 tentang Pelarangan dan Tindakan Segala Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3941);
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 208, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4026);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
8. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
9. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
11. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);
12. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4928);
13. Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
14. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062);
15. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

16. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
17. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332);
18. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4768);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
21. Peraturan Bersama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2012 dan nomor 77 Tahun 2012 tentang Paramater Hak asasi Manusia Dalam Pembentukan Produk Hukum Hukum Daerah
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 tahun 2015 tentang Produk Hukum Daerah;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 11 Tahun 2010 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah , sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Peraturan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 11 Tahun 2010 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH

dan

BUPATI HULU SUNGAI TENGAH

MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN: PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN
PERLINDUNGAN ANAK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Hulu Sungai Tengah
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah Yang Memimpin Pelaksanaan urusan Pemerintahan Yang menjadi kewenangan Pemerintah daerah otonom.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah DPRD Kabupaten Hulu Sungai Tengah.
4. Bupati adalah Bupati Hulu Sungai Tengah.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Sosial Kabupaten Hulu Sungai Tengah atau sebutan lainnya.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah/Dinas yang selanjutnya disebut SKPD adalah Unit Kerja Pemerintah Daerah yang mempunyai tugas mengelola anggaran dan barang daerah.
7. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
8. Hak Anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara.
9. Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, sehat, cerdas, tumbuh dan berkembang serta berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari keterlantaran, kekerasan dan diskriminasi.
10. Penelantaran adalah tindakan mengabaikan dengan sengaja kewajiban untuk memelihara, merawat, atau mengurus anak sebagaimana mestinya.
11. Kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum.
12. Diskriminasi adalah setiap perlakuan yang membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum anak, urutan kelahiran anak, dan kondisi fisik dan/atau mental.
13. Eksploitasi adalah tindakan atau perbuatan memperlalat, memanfaatkan, atau memeras anak untuk memperoleh keuntungan pribadi, keluarga, atau golongan, baik secara ekonomi dan/atau seksual.
14. Perdagangan anak adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan anak dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan dan penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan uang atau memberikan bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas anak tersebut, baik yang dilakukan dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi.

15. Perlakuan salah adalah tindakan melecehkan anak atau perbuatan tidak senonoh.
16. Orang Tua adalah ayah dan/atau ibu kandung, atau ayah dan/atau ibu tiri, atau ayah dan/atau ibu angkat.
17. Wali adalah orang atau badan yang dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan asuh sebagai orang tua terhadap anak.
18. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami isteri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya, atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai dengan derajat ketiga.
19. Masyarakat adalah perseorangan, keluarga, kelompok dan organisasi sosial dan/atau organisasi kemasyarakatan.
20. Pengarusutamaan Hak Anak adalah strategi perlindungan anak dengan mengintegrasikan hak anak ke dalam setiap kegiatan pembangunan yang sejak penyusunan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi dari berbagai peraturan perundang-undangan, kebijakan, program, dan kegiatan dengan menerapkan prinsip kepentingan terbaik bagi anak.
21. Kabupaten/Kota Layak Anak adalah model pembangunan yang mengintegrasikan komitmen dan sumber daya pemerintah, pemerintah daerah dan pemerintah kabupaten/kota, masyarakat, dan dunia usaha secara menyeluruh dan berkelanjutan melalui strategi pengarusutamaan hak anak.
22. Rumah Perlindungan Sosial Anak yang selanjutnya disingkat RPSA adalah unit pelayanan perlindungan anak korban tindak kekerasan dan perdagangan anak sebagai lanjutan dari penampungan sementara yang berfungsi memberikan perlindungan, pemulihan, rehabilitasi, advokasi, dan rujukan.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Penyelenggaraan Perlindungan Anak dimaksudkan untuk memberikan pedoman bagi pihak terkait dalam rangka pelaksanaan Perlindungan Anak di Daerah.

Pasal 3

Penyelenggaraan Perlindungan Anak bertujuan :

- a. menjamin terpenuhinya Hak Anak sesuai ketentuan perundang-undangan;
- b. mencegah segala bentuk Penelantaran, Kekerasan, Diskriminasi, Eksploitasi, Perdagangan Anak, dan/atau Perlakuan Salah terhadap anak;
- c. melakukan penanganan terhadap anak korban Penelantaran, Kekerasan, Diskriminasi, Eksploitasi, Perdagangan anak, dan/atau Perlakuan Salah;
- d. meningkatkan partisipasi Anak dalam pelaksanaan Perlindungan Anak;
- e. meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemenuhan dan perlindungan Hak Anak serta pencegahan terhadap segala bentuk Penelantaran, Kekerasan, Diskriminasi, Eksploitasi, Perdagangan Anak, dan/atau Perlakuan Salah; dan
- f. mendorong terwujudnya Kabupaten/Kota Layak Anak di Daerah.

BAB III

KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB

Bagian Kesatu

Perlindungan Anak bagi Anak Dalam Kandungan

Pasal 4

Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab untuk :

- a. menghormati dan memenuhi hak anak tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum, urutan kelahiran, serta kondisi fisik dan/atau mental;
- b. menjamin dan melaksanakan perlindungan, pemeliharaan dan kesejahteraan anak dengan memperhatikan hak kewajiban orang tua, wali, atau orang lain yang secara hukum bertanggung jawab terhadap anak;
- c. memberikan dukungan kebijakan, sarana prasarana, dan dana dalam penyelenggaraan perlindungan hak anak;
- d. mengawasi penyelenggaraan perlindungan anak; dan
- e. memberikan kesempatan kepada anak untuk mempergunakan haknya dalam menyampaikan pendapat sesuai dengan usia kecerdasannya.

Bagian Kedua

Orang tua dan Keluarga

Pasal 5

(1) Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk :

- a. melindungi, mengasuh dan memelihara anak ;
 - b. mendidik anak dalam hal :
 1. menghormati orang tua, wali dan guru;
 2. mencintai keluarga, masyarakat dan menyayangi teman;
 3. mencintai tanah air, bangsa dan negara;
 4. menunaikan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya;
 5. melaksanakan etika dan akhlak mulia; dan
 6. menanamkan dan mengajarkan nilai dan norma agama pada anak sejak usia dini.
 - c. Menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya;
 - d. Menjaga kesehatan anak sejak dalam kandungan;
 - e. Melaporkan kelahiran anak ke kantor catatan sipil;
 - f. Mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak;
 - g. Melindungi dan mencegah anak untuk melakukan pekerjaan yang tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan; dan
 - h. Mencegah terjadinya tindak kekerasan dan diskriminasi terhadap anak.
 - i. Mendorong, memberikan dan menjamin pendidikan anak
- (2) Dalam hal orang tua tidak ada atau tidak diketahui keberadaannya atau karena suatu sebab tidak melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya, maka kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat beralih kepada keluarga.
- (3) Pengalihan kewajiban dan tanggung jawab kepada keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian ketiga
Masyarakat

Pasal 6

- (1) Masyarakat berkewajiban dan bertanggung jawab untuk melakukan pencegahan dan penanganan khusus anak korban penelantaran, kekerasan, diskriminasi, eksploitasi, perdagangan anak, dan/atau perlakuan salah.
- (2) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Menghormati, memenuhi dan melindungi hak anak;
 - b. Melakukan sosialisasi tentang dampak buruk penelantaran, kekerasan, diskriminasi, eksploitasi, perdagangan anak, dan/atau perlakuan salah terhadap anak;
 - c. Melakukan advokasi kepada pemerintah daerah untuk membuat kebijakan dan/atau perubahan kebijakan tentang perlindungan anak;
 - d. Melakukan pendampingan;
 - e. Melakukan pelatihan tentang penanganan kasus penelantaran, kekerasan, diskriminasi, eksploitasi, perdagangan anak, dan/atau perlakuan salah terhadap anak kepada pemangku kepentingan;
 - f. Membantu proses rehabilitasi sosial dan reintegrasi sosial;
 - g. Menyelenggarakan tempat penampungan sementara bagi anak; dan
 - h. Melakukan koordinasi dan kerjasama dengan pemangku kepentingan yang terkait dengan penanganan kasus anak.

BAB IV
PERENCANAAN
PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN ANAK

Pasal 7

- (1) Pemerintah daerah menyusun perencanaan perlindungan anak untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 sesuai kewenangannya yang terdiri atas :
 - a. Rencana jangka panjang yang dituangkan dalam rencana pembangunan jangka panjang daerah;
 - b. Rencana jangka menengah yang memuat visi, misi, dan arah pembangunan daerah; dan
 - c. Rencana jangka pendek/tahunan yang dituangkan dalam rencana kerja pembangunan daerah.
- (2) Menyusun perencanaan perlindungan anak memperhatikan perencanaan perlindungan anak atau perencanaan lain terkait anak dari pemerintah.
- (3) Perencanaan perlindungan anak berisi kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka pengakuan, penghormatan, pemenuhan dan perlindungan hak anak.
- (4) Penyusunan perencanaan perlindungan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh satuan kerja perangkat daerah yang tugas dan fungsinya menangani perlindungan anak.
- (5) Perencanaan perlindungan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada peraturan perundang-undangan

BAB V
PELAKSANAAN PERLINDUNGAN ANAK OLEH PEMERINTAH DAERAH

Pasal 8

- (1) Dalam rangka pelaksanaan perlindungan anak, pemerintah daerah berkewajiban melakukan kegiatan :

- a. Perumusan kewajiban, program, dan kegiatan pembangunan daerah yang berwawasan hak anak yang dituangkan dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah;
 - b. Perumusan kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pengakuan, pemenuhan, dan perlindungan hak anak secara terpadu dan berkelanjutan;
 - c. Penetapan kerangka hukum bagi upaya pengakuan, pemenuhan dan perlindungan hak anak sesuai kewenangan pemerintah daerah;
 - d. Perumusan norma, tolok ukur dan kriteria penilaian pemenuhan dan perlindungan hak anak;
 - e. Fasilitasi pengembangan kabupaten layak anak sesuai ketentuan perundang-undangan;
 - f. Fasilitasi terselenggaranya forum anak daerah;
 - g. Peningkatan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan dan perlindungan hak anak;
 - h. Koordinasi dan kerjasama dalam pemenuhan dan perlindungan hak anak;
 - i. Monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan program pemenuhan dan perlindungan hak anak;
 - j. Pembinaan dan pengembangan kelembagaan perlindungan anak; dan
 - k. Memberikan perlindungan khusus bagi anak yang menjadi pengungsi, anak korban kerusuhan, anak korban bencana alam, anak dalam situasi konflik bersenjata, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak yang tereksplotasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika dan zat adiktif lainnya, anak korban penculikan, penjualan dan perdagangan, anak disabilitas, dan anak korban perlakuan salah serta penelantaran dan anak korban dari tindakan kekerasan yang dilakukan oleh guru, pengelola sekolah atau teman-temannya di dalam sekolah yang bersangkutan atau lembaga pendidikan lainnya.
- (2) Selain kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemerintah daerah dapat melakukan fasilitasi terhadap lembaga advokasi di daerah yang terlibat di dalam pendampingan terhadap anak yang memerlukan penanganan khusus sesuai dengan kemampuan dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan perlindungan anak oleh pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan Bupati.

Pasal 9

Perlindungan anak di daerah dilaksanakan melalui tahap :

- a. Pencegahan;
- b. Penanganan; dan
- c. Pemulihan.

Pasal 10

- (1) Upaya pencegahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 huruf a, meliputi :
- a. Perumusan kebijakan, program, dan kegiatan perlindungan anak;
 - b. Peningkatan kesadaran dan sikap masyarakat;
 - c. Peningkatan kapasitas pelayanan perlindungan anak; dan
 - d. Peningkatan kemampuan anak untuk mengenali resiko dan bahaya dari tindak penelantaran, kekerasan, diskriminasi, eksploitasi perdagangan anak, dan/atau perlakuan salah.

- (2) Pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pemerintah daerah, orang tua/keluarga, dan masyarakat sesuai tugas, fungsi dan tanggung jawabnya.

Pasal 11

- (1) Perumusan kebijakan, program, dan mekanisme sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (1) huruf a adalah tentang :
- a. Pencegahan, pengawasan, pengaduan/pelaporan dan pengembangan data masalah perlindungan anak;
 - b. Penanganan secara terpadu untuk anak yang menjadi korban penelantaran, kekerasan, diskriminasi, eksploitasi, perdagangan anak, dan/atau perlakuan salah;
 - c. Jaminan pemenuhan hak setiap anak yang menjadi korban penelantaran, kekerasan, diskriminasi, eksploitasi, perdagangan anak, dan/atau perlakuan salah;
 - d. Penyelenggaraan dukungan untuk keluarga yang meliputi konsling, pendidikan pengasuhan anak, mediasi keluarga, dan dukungan ekonomi; dan;
 - e. Upaya untuk meningkatkan pencapaian standar pelayanan minimal yang sesuai dengan ketentuan penyelenggaraan perlindungan hak anak.
- (2) Peningkatan kesadaran dan sikap masyarakat sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (1) huruf b adalah mengenai hak anak, perlindungan anak, dan pengasuhan anak serta dampak buruk penelantaran, kekerasan, diskriminasi, eksploitasi, perdagangan anak, dan/atau perlakuan salah melalui kegiatan :
- a. Sosialisasi;
 - b. Edukasi; dan
 - c. Informasi.
- (3) Peningkatan kapasitas pelayanan perlindungan anak sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (1) huruf c meliputi pengembangan kapasitas kelembagaan dan tenaga penyedia layanan.
- (4) Peningkatan kemampuan anak untuk mengenali resiko dan bahaya dari tindak penelantaran, kekerasan, diskriminasi, eksploitasi, perdagangan anak, dan/atau perlakuan salah dimaksud dalam pasal 10 ayat (1) huruf d dilaksanakan melalui :
- a. Sosialisasi; dan
 - b. edukasi.

Pasal 12

- (1) Selain upaya sebagaimana dimaksud dalam pasal 10, pencegahan dilakukan untuk mengurangi resiko tindak penelantaran, kekerasan, diskriminasi, eksploitasi, perdagangan anak, dan/atau perlakuan salah.
- (2) Upaya pengurangan resiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan cara melakukan identifikasi terhadap :
- a. Kelompok anak yang rentan mengalami penelantaran, kekerasan, diskriminasi, eksploitasi, perdagangan anak, dan/atau perlakuan salah; dan
 - b. Lingkungan yang berpotensi menyebabkan anak dalam situasi rentan.
- (3) Pengurangan resiko terhadap kelompok anak yang rentan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan dengan cara memberikan pendidikan kecakapan hidup atau bentuk pengaturan lain yang dapat mengurangi kerentanan.
- (4) Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri atas :
- a. Lingkungan pengasuhan;
 - b. Lingkungan pendidikan; dan
 - c. Lingkungan masyarakat.

- (5) Pengurangan resiko terhadap anak di lingkungan pengasuhan yang berpotensi menyebabkan anak dalam situasi rentan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dilakukan dengan :
 - a. Memberikan dukungan bagi keluarga yang berada dalam situasi rentan melalui pendidikan, pengasuhan anak, pendampingan, konsling, dan pemulihan relasi dalam keluarga;
 - b. Memberikan dukungan jaminan sosial dan peningkatan ketahanan ekonomi bagi keluarga yang berada dalam situasi rentan;
 - c. Penguatan kemampuan keluarga yang memiliki anak dengan HIV/AIDS dan anak dengan disabilitas dalam melakukan perawatan dan pengasuhan;
 - d. Menyediakan atau memfasilitasi tempat pengasuhan sementara bagi anak yang rentan mengalami penelantaran, kekerasan, diskriminasi, eksploitasi, perdagangan anak, dan/atau perlakuan salah;
 - e. Melakukan pengawasan dan evaluasi berkala terhadap lembaga pengasuhan anak di luar lingkungan keluarga.
- (6) Pengurangan resiko terhadap anak di lingkungan pendidikan yang berpotensi menyebabkan anak dalam situasi rentan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dilakukan dengan cara memfasilitasi peningkatan kemampuan dan keterlibatan tenaga pendidik dalam mencegah dan menangani masalah perlindungan anak.
- (7) Pengurangan resiko terhadap anak dilingkungan masyarakat yang berpotensi menyebabkan anak dalam situasi rentan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c dilakukan dengan :
 - a. Meningkatkan kemampuan pengurus rukun tetangga dan rukun warga, aparat kelurahan dan kecamatan dalam melakukan upaya pencegahan dan penanggulangan tindak penelantaran, kekerasan, diskriminasi, eksploitasi, perdagangan anak, dan/atau perlakuan salah;
 - b. Meningkatkan kemampuan dan mendorong masyarakat dalam menyelesaikan kasus anak yang berkonflik dengan hukum melalui pendekatan keadilan restoratif;
 - c. Pengawasan aktif secara berkala terhadap tempat usaha, tempat hiburan, dan rumah tangga yang memperkerjakan anak;
 - d. Memfasilitasi peningkatan kemampuan aparat penegak ketertiban dan aparat terkait lainnya yang terlibat dalam penanganan anak yang hidup/bekerja di jalanan atau anak korban eksploitasi ekonomi dan seksual sesuai dengan prinsip penyelenggaraan perlindungan anak;
 - e. Penguatan lembaga masyarakat dalam mencegah tindak penelantaran, kekerasan, diskriminasi, eksploitasi, perdagangan anak, dan/atau perlakuan salah pada kelompok rentan;
 - f. Melakukan pengawasan dan evaluasi berkala terhadap lembaga masyarakat yang berperan serta menyelenggarakan layanan perlindungan anak; dan/atau
 - g. Melibatkan organisasi anak di setiap kecamatan/desa/kelurahan untuk ikut melakukan upaya pencegahan penelantaran, kekerasan, diskriminasi, eksploitasi, perdagangan anak, dan/atau perlakuan salah pada kelompok rentan.

Pasal 13

Penanganan sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 huruf b dilakukan terhadap :

- a. Anak korban penelantaran;
- b. Anak korban kekerasan;
- c. Anak dalam situasi darurat;
- d. Anak yang berhadapan dengan hukum;
- e. Anak dari kelompok minoritas dan teresolasi;
- f. Anak korban penculikan dan/atau perdagangan;
- g. Anak korban perlakuan salah;
- h. Anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika dan zat adiktif lainnya;

- i. Anak penyandang disabilitas dan berkebutuhan khusus.
- j. Anak di daerah terpencil dan tertinggal

Pasal 14

Penanganan terhadap anak sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 antara lain meliputi :

- a. Pengidentifikasian dan penerimaan pengaduan/laporan;
- b. Tindakan penyelamatan;
- c. Tindakan pendampingan dan/atau bantuan hukum;
- d. Penempatan anak di RPSA;
- e. Rehabilitasi berupa layanan pemulihan kesehatan, layanan pemulihan psikologis, dan sosial;
- f. Reintegrasi sosial berupa dukungan layanan paska.

Pasal 15

Penanganan terhadap anak sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 dilakukan segera dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

- (1) Penanganan sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 dilakukan oleh satuan kerja perangkat daerah yang tugas dan fungsinya menangani perlindungan anak, satuan kerja perangkat daerah lain yang terkait, dan/atau lembaga yang bergerak di bidang perlindungan anak dalam bentuk layanan terpadu.
- (2) Ketentuan tata cara penanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan Bupati.

Pasal 17

Penyelenggaraan layanan terpadu sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 ayat (1) dikoordinasikan oleh satuan kerja perangkat daerah yang tugas dan fungsinya menangani perlindungan anak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 18

- (1) Pemulihan sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 huruf c dalam bentuk :
 - a. Rehabilitasi kesehatan; dan
 - b. Rehabilitasi sosial.
- (2) Upaya pemulihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh pemerintah daerah dan/atau masyarakat.
- (3) Upaya pemulihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh tenaga profesional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemulihan, rehabilitasi kesehatan, dan rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan Bupati.

BAB VI

KELEMBAGAAN

Pasal 19

- (1) Bupati, camat, dan pembakal mempunyai tugas dan tanggungjawab untuk menyelenggarakan perlindungan anak.

- (2) Pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh satuan kerja perangkat daerah yang tugas dan fungsinya menangani perlindungan anak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 20

Pemerintah Daerah dalam melaksanakan perlindungan anak dibantu oleh komisi perlindungan anak daerah dan/atau lembaga lain yang dibentuk oleh pemerintah daerah, serta didukung oleh instansi vertikal di daerah dan masyarakat.

BAB VII LARANGAN Pasal 21

Setiap orang dan/atau badan dilarang :

- a. Melakukan kegiatan perdagangan anak;
- b. Melakukan tindakan kekerasan terhadap anak;
- c. Melakukan eksploitasi terhadap anak;
- d. Menghalang-halangi anak untuk menikmati budayanya sendiri, mengakui dan melaksanakan ajaran agamanya, dan menggunakan bahasanya sendiri tanpa mengabaikan akses pembangunan masyarakat dan budaya;
- e. Dengan sengaja menempatkan, membiarkan, melibatkan, menyuruh melibatkan anak dalam penyalahgunaan, produksi dan distribusi NAPZA;
- f. Menempatkan, membiarkan, melibatkan, menyuruh melibatkan anak dalam situasi perlakuan salah;
- g. Memperlakukan anak dengan mengabaikan pandangan mereka secara diskriminatif, termasuk labelisasi dan penyetaraan dalam pendidikan bagi anak yang menyandang disabilitas.
- h. Mempekerjakan anak di warung dimalam hari antara jam 23.00 Wita s/d 04.00 pagi

Pasal 22

- (1) Setiap penyelenggara usaha diskotik, usaha klub malam, usaha bar, usaha karaoke dewasa, usaha pub, usaha panti pijat, usaha panti mandi uap/sauna, dan tempat wisata tertutup dilarang menerima pengunjung anak.
- (2) Dikecualikan dari ketentuan dari ayat (1) adalah usaha pijat refleksi, dengan syarat anak didampingi orang tua atau keluarganya.

Pasal 23

Setiap penyelenggara usaha hotel, losmen, wisma pariwisata, dan kegiatan usaha yang sejenis dilarang menyewakan kamar kepada anak dan menerima tamu usia anak, tanpa didampingi oleh orang tuanya, keluarganya yang telah dewasa, atau guru pendamping/penanggung jawab dalam rangka melaksanakan kegiatan sekolah atau kegiatan lainnya.

Pasal 24

Setiap penyelenggara pendidikan dilarang :

- a. Membuat tata tertib sekolah yang melanggar hak anak;
- b. Mengeluarkan anak dari lembaga pendidikan tanpa adanya jaminan terhadap keberlangsungan pendidikan anak.

Pasal 25

Setiap penyelenggara pendidikan dilarang :

- a. Dengan sengaja menelantarkan anak;
- b. Membiarkan terjadinya kekerasan terhadap anak;
- c. Memaksa anak untuk bekerja untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga ; dan/atau
- d. Membiarkan anak dalam kondisi yang membahayakan keselamatan dan kesehatannya.

BAB VIII KOORDINASI DAN KERJASAMA Pasal 26

- (1) Pemerintah daerah dalam menyelenggarakan perlindungan anak dapat melakukan koordinasi dan kerjasama dengan :
 - a. Pemerintah;
 - b. Pemerintah provinsi lain;
 - c. Pemerintah kabupaten/kota; dan
 - d. Lembaga lainnya.
- (2) Koordinasi dan kerjasama dengan pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi konsultasi, koordinasi dan pelaporan.
- (3) Koordinasi dan kerjasama dengan pemerintah provinsi lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi kerjasama program, koordinasi, monitoring dan evaluasi serta pengembangan sistem perlindungan hak anak terpadu.
- (4) Koordinasi dan kerjasama dengan pemerintah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi pelaksanaan program bersama, pembiayaan, pengembangan fasilitasi, pengembangan sistem perlindungan hak anak terpadu, koordinasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan.
- (5) Koordinasi dan kerjasama dengan lembaga lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi pelaksanaan program bersama, pembiayaan, pengembangan fasilitasi, pengembangan sistem perlindungan hak anak terpadu, koordinasi, monitoring, evaluasi.
- (6) Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara koordinasi dan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan Bupati.

BAB IX SISTEM INFORMASI Pasal 27

- (1) Pemerintah daerah menyelenggarakan sistem informasi data untuk kepentingan evaluasi perlindungan anak.
- (2) Data perlindungan anak, meliputi :
 - a. Anak diluar asuhan orang tua;
 - b. Anak korban kekerasan;
 - c. Anak dalam situasi darurat;
 - d. Anak yang berhadapan dengan hukum;
 - e. Anak dari kelompok minoritas dan terisolasi;
 - f. Anak yang diperdagangkan;
 - g. Anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika dan zat adiktif lainnya;
 - h. Anak korban penculikan, penjualan dan perdagangan; dan
 - i. Anak yang menyandang disabilitas dan berkebutuhan khusus.
 - j. Anak di daerah terpencil dan tertinggal.

- (3) Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun secara terpilah.
- (4) Ketentuan lebih lanjut tentang sistem informasi data di daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan bupati

BAB X

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 28

- (1) Pemerintah daerah melakukan pembinaan kepada pemerintah kecamatan/desa dalam pengembangan kecamatan/desa layak anak;
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain meliputi koordinasi, fasilitasi, bimbingan, supervisi, konsultasi, pendidikan dan pelatihan.
- (3) Pelaksanaan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh instansi yang tugas dan fungsinya menangani perlindungan anak.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembinaan dan pengawasan diatur dengan peraturan Bupati.

Pasal 29

Prinsip, prasyarat, langkah kebijakan, indikator kabupaten/kecamatan/desa layak anak serta peran para pihak dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 30

Dalam rangka pengawasan Bupati melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan, dan kegiatan perlindungan anak di kabupaten/kecamatan/desa.

Pasal 31

- (1) Pemantauan sebagaimana dimaksud dalam pasal 30 untuk mengetahui perkembangan dan hambatan dalam pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan perlindungan anak di daerah.
- (2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala melalui koordinasi dan pemantauan langsung terhadap Perangkat Daerah yang melaksanakan kebijakan, program, dan kegiatan perlindungan anak, mulai dari perencanaan hingga pelaksanaan untuk tahun berjalan.

Pasal 32

- (1) Evaluasi pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan perlindungan anak sebagaimana dimaksud dalam pasal 30 dilakukan setiap berakhirnya tahun anggaran atau jika diperlukan sesuai kebutuhan.
- (2) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai bahan masukan bagi penyusunan kebijakan, program, dan kegiatan perlindungan anak tahun berikutnya.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

BAB XI
PELAPORAN
Pasal 33

- (1) Bupati menyampaikan laporan pelaksanaan kebijakan program dan kegiatan perlindungan anak kepada Gubernur.
- (2) Camat/Pembakal menyampaikan laporan pelaksanaan kebijakan program dan kegiatan perlindungan anak kepada Bupati.
- (3) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan setiap tahun atau apabila diperlukan.
- (4) Bentuk laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII
PEMBIAYAAN
Pasal 34

Pembiayaan pelaksanaan perlindungan anak bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah dan sumber dana lainnya yang sah dan tidak mengikat.

BAB XIII
SANKSI ADMINISTRATIF
Pasal 35

- (1) Penanggung jawab tempat usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 22 dan pasal 23 dapat dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa :
 - a. Peringatan tertulis secara bertahap sebanyak 3 kali;
 - b. Denda administratif paling banyak 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah); atau
 - c. Pencabutan ijin usaha
- (3) Apabila peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a tidak ditaati dalam batas waktu yang ditentukan dalam surat peringatan, penanggung jawab tempat usaha dikenakan denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan/atau pencabutan ijin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c.
- (4) Pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilakukan oleh bupati.
- (5) Apabila denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dibayar dalam batas waktu yang ditentukan atau tempat usaha yang sudah dicabut izinnya masih beroperasi, penanggung jawab tempat usaha dapat dikenakan pidana sebagaimana diatur dalam peraturan daerah ini.
- (6) Denda sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) merupakan penerimaan daerah
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan pengenaan sanksi administratif diatur dengan peraturan Bupati

Pasal 36

- (1) Penyelenggara pendidikan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 huruf a dikenakan sanksi administrasi berupa peringatan tertulis secara bertahap sebanyak 3 kali.
- (2) Penyelenggara pendidikan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 huruf b dikenakan sanksi administrasi berupa :
 - a. Peringatan tertulis secara bertahap sebanyak 3 kali; atau
 - b. Pencabutan izin.

- (3) Apabila peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a tidak ditaati dalam batas waktu yang ditentukan dalam surat peringatan, lembaga pendidikan dapat dikenakan pencabutan izin.
- (4) Apabila lembaga pendidikan yang sudah dicabut izinnya masih beroperasi, penyelenggara pendidikan dapat dikenakan pidana sebagaimana diatur dalam peraturan daerah ini.
- (5) Pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan oleh bupati sesuai dengan kewenangannya.

BAB XIV
KETENTUAN PENYIDIKAN
Pasal 37

- (1) Selain penyidik pejabat kepolisian negara Republik Indonesia, penyidik pegawai negeri sipil dilingkungan pemerintah daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan dalam peraturan daerah ini;
- (2) Wewenang penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang mengenai adanya tindak pidana atas pelanggaran peraturan daerah;
 - b. Melakukan tindakan pertama dan pemeriksaan ditempat kejadian;
 - c. Menyuruh berhenti seseorang dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. Melakukan penyitaan benda atau surat;
 - e. Mengambil sidik jaridan memotret seseorang;
 - f. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. Mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya;
 - i. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum melalui penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang hukum acara pidana.

BAB XV
KETENTUAN PIDANA

Pasal 38

- (1) Setiap orang atau badan hukum yang melanggar ketentuan Pasal 21 kecuali huruf h dan Pasal 25 dikenakan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) lembaga pendidikan yang sudah dicabut izinnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (3) masih beroperasi, penyelenggara pendidikan dapat dikenakan pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Pasal 39

- (1) Setiap orang dan/atau badan yang melanggar ketentuan Pasal 21 huruf h dan Penaggung jawab tempat usaha yang melanggar ketentuan Pasal 22 dan Pasal 23 diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau dengan paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan negara.

BAB XVI KETENTUAN PENUTUP Pasal 40

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah.

Ditetapkan di Barabai
pada tanggal 30 Desember 2016

BUPATI HULU SUNGAI TENGAH,

ttd

H. ABDUL LATIF

Diundangkan di Barabai
pada tanggal 30 Desember 2016

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH,

ttd

ABU YAZID BUSTAMI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH TAHUN 2016
NOMOR 16
NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN NOMOR 219 TAHUN 2016

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH
NOMOR 15 TAHUN 2016
TENTANG
PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN ANAK

I. UMUM

Anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Demikian juga anak adalah sebagai generasi penerus cita-cita perjuangan bangsa yang memiliki peran strategis, dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang diharapkan dapat menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara di masa depan. Mengingat posisi dan harapan kepada anak sebagai potensi dan masa depan bangsa sehingga anak patut mendapat perhatian dari semua pihak agar anak dapat tumbuh dan berkembang secara wajar serta terhindar dari perlakuan dan tindakan yang salah, kekerasan, diskriminasi yang akan merusak perkembangan anak baik fisik, mental maupun sosial anak.

Untuk itu anak perlu mendapat kesempatan seluas-luasnya untuk dapat tumbuh dan berkembang secara optimal, baik secara fisik, mental, sosial dan akhlak yang mulia. Sedangkan pada kenyataannya di Kabupaten Hulu Sungai Tengah masih terdapat anak yang belum terlindungi dari berbagai bentuk kekerasan dan eksploitasi seperti: pekerja anak pada industri, masih hidup terlantar dan tidak mendapat kesempatan memperoleh pendidikan yang memadai, perhatian kesehatannya serta pengembangan kreativitas dan kebahagiaan pada usia anak seperti: anak korban tindak kekerasan, anak terlantar, anak jalanan, anak korban seksual, anak korban *trafficking*, dan anak-anak lainnya yang kurang beruntung.

Meskipun Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 telah tercantum kewajiban dan tanggung jawab perlindungan anak, serta sanksi terhadap pelaku-pelaku maupun pihak-pihak yang akan merusak dan merampas hak-hak anak akan tetapi melihat kompleksitas permasalahan anak khususnya di Kabupaten Hulu Sungai Tengah perlu lebih dipertegas agar semua pihak bersungguh-sungguh mempersiapkan masa depan anak. Masa depan Kabupaten Hulu Sungai Tengah bergantung pada mutu sumber daya manusia yang sekarang masih menjadi anak-anak. Bila anak-anak yang merupakan harapan masa depan tumbuh dan berkembang dengan baik fisik, mental, sosial, dan spritualnya maka mereka akan menjadi manusia masa depan yang berkualitas.

Oleh karena itu melalui peraturan daerah ini dapat lebih mengimplementasikan hak-hak anak serta perlindungannya sehingga dapat dilaksanakan lebih komprehensif, terintegrasi dan berkesinambungan baik unsur pemerintah, keluarga dan masyarakat serta lembaga-lembaga lain yang terkait dengan masalah anak. Dengan demikian peraturan daerah ini akan dapat lebih menjabarkan dan melengkapi hal-hal dalam peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi khususnya yang berkaitan dengan permasalahan anak.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3
Cukup jelas

Pasal 4
Cukup jelas

Pasal 5
Cukup jelas

Pasal 6
Cukup jelas

Pasal 7
Cukup jelas

Pasal 8
Cukup Jelas

Pasal 9
Cukup jelas

Pasal 10
Cukup jelas

Pasal 11
Cukup jelas

Pasal 12
Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Yang dimaksud dengan “pengurangan resiko” adalah layanan yang bersifat preventif yang berfokus pada pemenuhan kebutuhan yang telah diidentifikasi dalam keluarga tertentu atau kelompok yang beresiko. Pengurangan resiko atau layanan intervensi awal ditujukan kepada anak dan keluarga yang telah teridentifikasi rawan atau mengalami resiko perlakuan salah atau penelantaran. Layanan intervensi awal targetnya adalah keluarga yang telah melakukan perilaku yang mengandung resiko kekerasan, harus dicegah, agar tidak terjadi situasi yang secara nyata dapat menyebabkan dampak buruk terhadap anak

Ayat (3)
Cukup jelas

Ayat (4)
Huruf a
Yang dimaksud dengan “lingkungan pengasuhan” adalah pengasuhan oleh orang tua dalam keluarga atau pengasuhan diluar orang tua, baik dalam keluarga maupun lembaga pengasuhan.

Huruf b
Cukup jelas

Huruf c
Cukup jelas

Ayat (5)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “ keluarga dalam situasi rentan” adalah keluarga yang diperkirakan beresiko melakukan kekerasan, eksploitasi atau penelantaran terhadap anak karena lemahnya kemampuan pengasuhan akibat kemiskinan, kurangnya kesadaran akan perlindungan anak, disharmoni hubungan dalam keluarga, atau sebab lain.

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Ayat (7)

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Huruf a

Penerimaan pengaduan/laporan dapat dilakukan melalui lembaga yang dibentuk pemerintah daerah untuk melaksanakan tugas tersebut.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “tindakan penyelamatan” adalah tindakan memindahkan anak dari tempat kejadian ke tempat yang lebih aman, baik di tempat penampungan sementara maupun rumah perlindungan sosial anak.

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Yang dimaksud dengan “rumah perlindungan sosial anak” adalah unit pelayanan perlindungan anak korban tindak kekerasan dan perdagangan anak sebagai lanjutan dari penampungan sementara yang berfungsi memberikan perlindungan, pemulihan, rehabilitasi, advokasi, dan rujukan.

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Yang dimaksud dengan “reintegrasi” adalah upaya menyatukan kembali anak dengan keluarga, masyarakat, lembaga atau lingkungan sosial lainnya yang bisa memberikan perlindungan bagi anak;

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33
Cukup jelas

Pasal 34
Cukup jelas

Pasal 35
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan “penanggung jawab tempat usaha” adalah pemimpin, pemilik, dan/atau pengelola tempat usaha.
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas
Ayat (5)
Cukup jelas
Ayat (6)
Cukup jelas
Ayat (7)
Cukup jelas

Pasal 36
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Sanksi pencabutan ijin merupakan langkah terakhir yang ditempuh apabila penyelenggara pendidikan tidak menaati peringatan tertulis yang disampaikan.
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas
Ayat (5)
Cukup jelas

Pasal 37
Cukup jelas

Pasal 38
Cukup jelas

Pasal 39
Cukup jelas

Pasal 40
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH
NOMOR 104

